



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 /KPTS/2024
TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
PELAKSANA FUNGSI BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pelaksana Fungsi Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pelaksana Fungsi Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 92 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pelaksana Fungsi Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- b. menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan fungsinya berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyiapkan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- k. mengelola investasi;
- l. menetapkan anggaran kas;
- m. melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- n. membuka Rekening Kas Umum Daerah;
- o. membuka rekening penerimaan;

- p. membuka rekening pengeluaran; dan
- q. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pelaksana Fungsi Bendahara Umum Daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 2 Januari 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Wonosari.